

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN PRAKTEK
JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*)**

(Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement)

(Skripsi)

**Oleh:
Ricky Sutrisno Putra**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN PRAKTEK JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*) (Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement)

Oleh:

Ricky Sutrisno Putra

Jual rugi adalah sebuah strategi bisnis untuk menjual produk barang dengan harga yang sangat rendah. Jual rugi adalah salah satu kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Perkara praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement adalah perkara yang pertama kali terjadi sejak berlakunya UU Persaingan Usaha dan upaya keberatan yang pertama kali ditangani di Pengadilan Niaga. Penelitian ini akan mengkaji tata cara penanganan perkara serta alasan dan pertimbangan pelanggaran praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Conch Cement berdasarkan putusan No. 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan (studi kasus putusan). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tata cara penanganan perkara pelanggaran praktek jual rugi yang berawal dari laporan ke KPPU dan dilanjutkan ke tahap penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan hingga putusan sebagaimana diatur dalam Perkom No.1 Tahun 2019. Selanjutnya, PT Semen Conch melakukan upaya keberatan di Pengadilan Niaga yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 118 UU Cipta Kerja dan Perma No.03 Tahun 2019 dilakukan dengan pemeriksaan memori keberatan dan jawaban memori keberatan. Upaya hukum terakhir yaitu kasasi di Mahkamah Agung didasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU MA dan Perma No.03 Tahun 2019. Majelis Hakim Agung menyatakan PT Conch South Kalimantan Cement melakukan pelanggaran praktek jual rugi dengan alasan dan pertimbangan bahwa jual rugi telah mengakibatkan peningkatan pangsa pasar yang signifikan sehingga mematikan pelaku usaha pesaing dan menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru serta menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan Majelis Hakim Agung itu menguatkan atas putusan KPPU dan Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Praktek Jual Rugi, KPPU.

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN PRAKTEK
JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*)**

(Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement)

**Oleh:
Ricky Sutrisno Putra**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **Analisis Penanganan Perkara Pelanggaran
Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing)
(Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh
PT Conch South Kalimantan Cement)**

Nama Mahasiswa : **Ricky Sutrisno Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011021**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum
NIP 19700925 199403 2 002


Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 19710825 199702 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Sutrisno Putra
NPM : 1812011021
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Penanganan Perkara Pelanggaran Praktek Jual Rugi (*Predatory Pricing*) (Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 April 2022



Ricky Sutrisno Putra
NPM 1812011021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ricky Sutrisno Putra, yang lahir di Bekasi pada 01 Mei 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Sukarti. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Raudhatul Athfal Baiturrohman Pasir Sakti, Lampung Timur pada tahun 2006, SD Negeri 1 Pasir Sakti Lampung Timur pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Pasir Sakti Lampung Timur pada tahun 2015, dan SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKMF PERSIKUSI) dan Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2022. Penulis Juga pernah menjadi asisten dosen selama satu semester pada tahun 2021.

MOTO

“The best revenge is bettering self”

(Zacky Vengeance – Avenged Sevenfold)

“Never wanna be the best but always do the bestest”

(Ricky Sutrisno Putra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Sutrisno dan Ibu Sukarti

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Penanganan Perkara Pelanggaran Praktek Jual Rugi (*Predatory Pricing*) (Studi Putusan Perkara Jual Rugi oleh PT. Conch South Kalimantan Cement)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Yennie Agustin MR S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Dr. Candra Perbawati,, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;

10. Sahabat-sahabat kuliahku Rizky, Yudit, Andika, Putra, Hanisa, Midi, Rasti, Ega, Putri yang selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang;
11. Sahabat-sahabat dekatku Panca, Hafid, Aji, Faishal, Amar, Sulthan, Ezra, Farhan, Aldi yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi;
12. Teman-teman seper bimbingan, Bayu, Teguh, Dhandy, Roulina. Terima kasih telah menemani perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung;

Penulis

Ricky Sutrisno Putra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep dan Ruang Lingkup dalam Hukum Persaingan Usaha	10

1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	10
2. Konsep Persaingan Usaha Sehat dan Tidak Sehat.....	13
3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	15
4. Pendekatan Hukum dalam Persaingan Usaha.....	19
B. Jual Rugi Sebagai Kegiatan yang Dilarang	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Rugi	22
2. Unsur-unsur Kegiatan Jual Rugi.....	24
3. Metode Pembuktian Praktek Jual Rugi.....	27
C. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha.	29
1. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	29
2. Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha	32
3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	36
D. Kerangka Pikir.....	38
III. METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tipe Penelitian.....	42
C. Pendekatan Masalah	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
G. Analisis Data.....	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Implementasi Penanganan Perkara Pelanggaran Praktek Jual Rugi pada PT Conch South Kalimantan Cement.....	49
1. Penanganan Perkara di KPPU.....	51
2. Penanganan Perkara di Pengadilan Niaga.....	60
3. Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.....	64

B. Alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Agung Terhadap Pelanggaran Praktek Jual Rugi oleh PT. Conch South Kalimantan Cement	68
1. Majelis Hakim Agung Menyatakan Tidak Terjadi Kesalahan dalam Penerapan Pembuktian Praktek Jual Rugi <i>Judex Facti</i> dari Majelis Komisi dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	69
2. Majelis Hakim Agung Menyatakan Benar Telah Terpenuhinya Unsur –Unsur Praktek Jual Rugi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha.....	86
V. PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Bukti kepemilikan saham kelompok usaha <i>Anhui Conch Cement Company Limited</i>	73
Gambar 2. Bukti kepemilikan saham kelompok usaha <i>Anhui Conch Cement Company Limited</i>	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Margin Pendapatan PT Semen Conch atas Penjualan Semen 40 Kg dalam Kurun Waktu Tahun 2015 hingga Tahun 2019.....	75
Tabel 2. Margin pendapatan PT Semen Conch atas penjualan semen 50 Kg dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019.....	75
Tabel 3. Perbandingan produksi dengan kapasitas produksi PT Semen Conch kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2019.....	78
Tabel 4. Data pangsa pasar penjualan semen di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 hingga tahun 2019.....	80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha merupakan faktor penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Persaingan dapat mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan iklim ekonomi yang kondusif, kepastian dan peluang usaha, efisiensi, kepentingan umum dan kesejahteraan manusia.¹ Persaingan usaha tidak dilarang sepanjang tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Untuk menjaga agar persaingan usaha tetap sehat, pemerintah memberlakukan Hukum Persaingan Usaha..

Hukum persaingan (competition law) adalah salah satu cabang hukum yang mengatur tentang interaksi antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan ekonomi.² Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disingkat UU Persaingan Usaha).

¹ Andi Fahmi Lubis, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta Pusat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 24.

² Binoto Nadapdap, 2021, *Hukum Persaingan Usaha Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, Jakarta, Penerbit Jala Permata Aksara, hlm.1.

UU Persaingan Usaha didasarkan pada pemikiran bahwa pelaku usaha di Indonesia berdasarkan pada demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan umum.³ Maksud dari hukum persaingan usaha adalah berupaya menumbuhkan persaingan yang sehat dan efektif antar pelaku usaha agar pelaku usaha tersebut berdaya saing dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.⁴ Untuk mendukung pelaksanaan UU Persaingan Usaha, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan UU Persaingan Usaha di Indonesia yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha. KPPU memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penelitian, penyelidikan, pemeriksaan dan memutuskan atau menetapkan ada tidaknya suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha. Guna mendukung proses penegakan hukum, Pasal 35 UU Persaingan Usaha memberi kewenangan KPPU untuk menyusun pedoman penanganan perkara.

³ Dela Wanti Widyantari dkk, artikel: *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*, hlm 4.

⁴ Fendy, 2016, artikel: *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat di Sektor Motor Skuter Matic*, hlm. 2.

Penanganan perkara KPPU berpedoman pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat Perkom 1 Tahun 2019) yang telah mencabut peraturan komisi yang sebelumnya. Penanganan perkara oleh KPPU berdasarkan UU Persaingan Usaha meliputi, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Implementasi penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha oleh KPPU telah dilaksanakan sejak berlakunya UU Persaingan Usaha dan pembentukan komisi yaitu pada 7 Juni 2000. Sejak KPPU dibentuk hingga tahun 2021, telah terjadi 376 Perkara dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.⁵

Perkara pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah kegiatan yang dilarang yaitu persekongkolan tender sebanyak 176 perkara dan keterlambatan notifikasi penggabungan, peleburan, pengambilalihan saham sebanyak 45 perkara. Selain persekongkolan tender, perkara tentang kegiatan yang dilarang baru pertama kali terjadi dan belum pernah diputus oleh KPPU sebelumnya adalah perkara jual rugi.

Jual rugi adalah cara atau cara menjual barang dengan harga kurang dari yang diperlukan, biasanya dengan tujuan menghilangkan pelaku usaha pesaing dari pasar.⁶ Pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi, yang berdampak

⁵ Website KPPU, <http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>, diakses pada 27 September 2021, pukul 21.14.

⁶ I DW GD Risky Mada, 2020, artikel: *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 7-8.

menghilangkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan dan/atau menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar.⁷ Upaya menguasai pasar dengan menghilangkan pesaing yang ada merupakan praktik bisnis yang tidak jujur dan anti persaingan.⁸ Oleh karena itu, penguasaan pasar merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha.

Berdasarkan ketentuan UU Persaingan Usaha, pelaku ekonomi dilarang melakukan penguasaan pasar dengan menolak dan/atau mencegah pelaku ekonomi tertentu untuk melakukan kegiatan komersial yang sama, mencegah konsumen atau pelanggan pesaing komersialnya untuk mempertahankan hubungan komersial. dengan pelaku komersial pesaingnya, pembatasan peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa di pasar referensi, praktik diskriminasi terhadap pelaku ekonomi tertentu.

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan pasar, yaitu pelaku perdagangan yang dapat menguasai pasar untuk dapat menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan.⁹ Kriteria penguasaan pasar tidak harus 100%, bisa dikatakan hanya 50% atau 75% penguasaan yang

⁷ Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada media Group, hlm. 111.

⁸ Loto Srinaita Ginting, 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 247.

⁹ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 165.

memiliki kekuatan pasar.¹⁰ Salah satu wujud dari penguasaan pasar yang terjadi dalam kegiatan penjualan barang dan/atau jasa adalah jual rugi.

Praktek jual rugi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Persaingan Usaha, yang menetapkan bahwa pelaku ekonomi dilarang memasok barang dan/atau jasa dengan menjual rugi atau menetapkan harga jual yang sangat rendah dengan maksud mencegah atau mematikan aktivitas pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga praktik ini dapat terjadi. monopoli dan/atau persaingan tidak sehat antar perusahaan.

Harga di pasar persaingan sehat ditentukan oleh keseimbangan, dan harga keseimbangan ini akan dipertahankan sampai beberapa kekuatan baru dapat mengubahnya.¹¹ Parameter harga minimum dilarang hanya jika dapat menyebabkan persaingan tidak sehat antar perusahaan.¹² Harga barang dan/atau jasa yang sangat rendah merupakan salah satu indikasi utama adanya dugaan pelanggaran praktik jual beli secara merugi. Penjelasan Lebih Lanjut Untuk mengetahui gambaran dan batasan ketentuan tersebut, KPPU telah menyusun pedoman Pasal. 20 tentang Jual Rugi.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (selanjutnya disingkat Pedoman Pasal 20) bertujuan untuk memberikan tujuan yang jelas dan spesifik mengenai jual beli, serta menjelaskan hal-hal yang dapat

¹⁰ *Loc.Cit.*

¹¹ Mustaming, Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Jurnal Muamalah: Volume V, No 1*, Juni 2015, hlm. 74.

¹² Rezmia Febrina, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha, *Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2*, Mei 2017, hlm 238.

dikualifikasikan sebagai potensi pelanggaran larangan jual beli. Pelaksanaan tindakan represif selalu didasarkan pada pendapat dan keputusan Dewan Komisi yang memeriksa kasus dugaan praktik yang tidak menguntungkan.

Perkara praktek jual rugi yang diperiksa oleh KPPU dengan registrasi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 tentang dugaan pelanggaran praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement (selanjutnya disingkat PT Semen Conch). KPPU menyatakan bahwa PT Semen Conch melanggar larangan praktek jual rugi yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Berdasarkan putusan Majelis Komisi, PT Semen Conch memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan.

Upaya hukum keberatan diajukan oleh PT Semen Conch ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) yang memuat perubahan atas Pasal 44 UU Persaingan Usaha. Atas dasar Putusan keberatan maka PT Semen Conch melakukan Upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Registrasi Perkara Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Penjelasan kronologi atas dugaan praktek kegiatan jual rugi yang dilakukan oleh PT Semen Conch adalah sebagai berikut.

PT. Conch South Kalimantan Cement (PT Semen Conch) mulai memasuki pasar semen di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 dengan sedikit produk semen yang diperdagangkan yaitu sekitar 2% (dua persen) dari keseluruhan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015, PT Semen Conch mulai menjual produk

sendiri dalam jumlah besar dan dengan harga sangat rendah. Masuknya PT Semen Conch dalam pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan telah mengubah struktur pasar secara signifikan. Pangsa pasar PT Semen Conch sebesar 2% (dua persen) pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga menjadi 49% (empat puluh sembilan persen) pada tahun 2018 dan pada kuartal 3 tahun 2019 menjadi sebesar 46%.

PT Semen Conch mulai menjual produk semen dalam kemasan 50kg dengan harga terendah sebesar Rp680.000 dan harga tertinggi sebesar Rp 882.400. Penjualan semen yang dilakukan oleh PT Semen Conch pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2019, PT Semen Conch menjual semen kemasan 50 kg dengan harga terendah sebesar Rp 535.147 dan harga tertinggi sebesar Rp 807.256. PT Semen Conch juga menjual semen dengan kemasan baru yaitu kemasan 40 kg dengan harga terendah sebesar Rp 535.147 hingga harga tertinggi sebesar Rp 807.256. Atas bukti bukti dugaan pelanggaran tersebut KPPU menyatakan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement melanggar praktek jual rugi.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti tertarik terhadap kasus jual rugi yang terjadi dan menulis skripsi dengan judul: **“Analisis Penanganan Perkara Pelanggaran Praktek Jual Rugi (*Predatory Pricing*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penanganan perkara pelanggaran praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT

Conch South Kalimantan Cement?. Untuk itu pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Implementasi Penanganan Perkara Pelanggaran Praktek Jual Rugi pada PT Conch South Kalimantan Cement
- b. Alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Agung Terhadap Pelanggaran Praktek Jual Rugi oleh PT. Conch South Kalimantan Cement

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan di bidang ekonomi. Khususnya membahas tentang hukum persaingan usaha. Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini mengkaji putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, yang menyatakan bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement terbukti melakukan pelanggaran praktek jual rugi yang yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Objek penelitian berikutnya putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor: 01/Pdt.sus.KPPU/2021Pn. Niaga .JKT.Pst. yang menguatkan putusan KPPU. Objek penelitian selanjutnya adalah putusan Mahkamah Agung Putusan Kasasi Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara lengkap, rinci, serta sistematis tentang penyelesaian perkara praktek jual rugi yang dilakukan

oleh PT. Conch South Kalimantan Cement dinyatakan melanggar hukum persaingan usaha:

- a. Implementasi Penanganan Perkara Pelanggaran Praktek Jual Rugi pada PT Conch South Kalimantan Cement
- b. Alasan dan Pertimbangan Majelis Hakim Agung Terhadap Pelanggaran Praktek Jual Rugi oleh PT. Conch South Kalimantan Cement

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keilmuan dibidang hukum perdata ekonomi khususnya tentang hukum persaingan usaha. Sumbangsih pemikiran hasil analisis kasus persaingan usaha tidak sehat yang dapat digunakan sebagai arah penelitian yang lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata ekonomi, khususnya hukum persaingan usaha.
- b. Bagi para pelaku usaha, bahwa melakukan praktek kegiatan jual rugi merupakan sebuah kegiatan yang dilarang dalam undang-undang persaingan usaha.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memperoleh gelar sarjana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Ruang Lingkup dalam Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang mengatur semua elemen persaingan bisnis, termasuk kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi.¹³ Hukum persaingan usaha pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua aspek fundamental yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Pertimbangan ekonomi antara lain meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu bersaing dengan barang impor dan menguasai pasar global. Meningkatkan efisiensi sumber daya suatu negara, meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong inovasi.¹⁴

b. Aspek Hukum

Dari segi hukum, pengaturan persaingan perusahaan harus adil tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada konsumen dari produk yang dihasilkan oleh pelaku

¹³ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 2.

¹⁴ Suyud Margono, 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

usaha tersebut. Persaingan usaha terjadi ketika dua pihak atau lebih (pelaku usaha) bersaing untuk saling melampaui dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu.¹⁵ Pengertian hukum persaingan usaha adalah aturan yang mengatur interaksi antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya dalam suatu kegiatan usaha berdasarkan alasan dilakukannya kegiatan usaha tersebut.

Kegiatan ekonomi di Indonesia dilakukan sesuai dengan demokrasi ekonomi, dengan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan umum.¹⁶ Demokrasi ekonomi menekankan pada tujuan untuk mencapai kemakmuran dan bahwa kemakmuran merupakan syarat untuk mencapai kemakmuran.¹⁷ Tujuan penerapan demokrasi di bidang ekonomi adalah menuntut kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk melakukan kegiatan usaha dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien. Untuk menjaga iklim usaha yang sehat, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

UU Persaingan Usaha merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur secara rinci dan komprehensif tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha

¹⁵ *Loc.Cit.*

¹⁶ Dela Wanti Widyantari dkk, *Op.Cit, Loc.Cit.*

¹⁷ Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Taman Sidoarjo, Zifatama Jawara, hlm. 22.

tidak sehat. Tujuan dari hukum persaingan usaha ini terdapat dalam Pasal 3 UU Persaingan Usaha yang meliputi:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sejak penerapan UU Persaingan Usaha, Indonesia telah mengambil langkah awal untuk menjadikan kegiatan persaingan usaha ke arah konsep persaingan usaha yang lebih adil dan sehat.¹⁸ Selain UU Persaingan Usaha, aturan tentang hukum Persaingan Usaha juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memuat atas perubahan undang-undang persaingan usaha. Perubahan itu terdapat dalam Pasal 118, beberapa ketentuan pasal yang diubah adalah Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 yang dihapus. Dilansir dari situs KPPU.go.id,

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 15.

terdapat 4 perubahan penting atas UU Persaingan Usaha melalui UU Cipta Kerja yaitu:¹⁹

- a. upaya hukum keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga;
- b. menghapus jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan kasasi oleh Mahkamah Agung;
- c. menghapus batasan denda maksimal;
- d. menghapus ancaman hukum pidana.

Perubahan UU Persaingan Usaha yang termuat dalam UU Cipta Kerja tidak merubah konsep-konsep dasar hukum Persaingan Usaha. Oleh Karena itu, implementasi penegakan hukum Persaingan Usaha masih mengacu pada UU Persaingan Usaha sebagai tolak ukur perilaku persaingan sehat dan tidak sehat.

2. Konsep Persaingan Usaha Sehat dan Tidak Sehat

Persaingan dalam bisnis mengacu pada upaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam sistem pasar yang hasil akhirnya dinikmati oleh konsumen. Keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen seperti harga murah, varian produk, layanan, ketersediaan, pilihan, dan sebagainya.²⁰ Dalam praktik kegiatan ekonomi, persaingan di bidang ekonomi terjadi ketika banyak pengusaha dari sektor kegiatan yang sama

¹⁹ KPPU, *Kanwil I KPPU Sosialisasikan UU Cipta Kerja dalam Forum Jurnalis*, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/kanwil-i-kppu-sosialisasikan-uu-cipta-kerja-dalam-forumjurnalis/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 16.02 WIB.

²⁰ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm 24.

bekerja di bidang yang sama, masing-masing berusaha untuk mengalahkan yang lain untuk memaksimalkan keuntungan.²¹

Pasar yang ideal untuk persaingan yang sehat adalah pasar yang benar-benar kompetitif dan harus mencapai produksi produk atau jasa yang sangat efisien.²² Suatu perusahaan dikatakan efisien jika dapat menciptakan barang dan/atau jasa dengan biaya yang murah dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih sedikit.²³ Perusahaan yang efisien akan menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau, hal itu jelas menguntungkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Namun dalam praktiknya, para pelaku ekonomi terkadang juga melakukan persaingan tidak sehat dalam menjalankan kegiatan komersialnya.

Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 Angka (6) UU Persaingan Usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Untuk itu, UU Persaingan Usaha menyatakan bahwa pelaku ekonomi telah melakukan persaingan usaha tidak sehat karena memenuhi faktor larangan, yang meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominasi.²⁴ Faktor larangan sebagaimana

²¹ Rilda Murniati, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm. 52.

²² *Ibid*, hlm. 68.

²³ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 14.

²⁴ Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 58.

dimaksud dalam pasal tersebut harus diikuti agar perbuatan pelaku usaha tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dikenai sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam undang-undang persaingan usaha antara lain perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan.

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

a. Perjanjian yang dilarang

Konsep perjanjian pada umumnya diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih.²⁵ Perbuatan dua atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri kepada satu atau lebih pelaku usaha dengan nama apapun, tertulis atau tidak tertulis, didefinisikan sebagai perjanjian terlarang menurut hukum persaingan.

Berdasarkan UU Persaingan Usaha, perjanjian dapat dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat diakui atau digunakan sebagai alat bukti pelanggaran hukum persaingan usaha.²⁶ Faktanya, pelaku usaha tidak akan membuat perjanjian di antara mereka secara tertulis, sehingga lebih sulit untuk membuktikan ada tidaknya suatu

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 289.

²⁶ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 91.

perjanjian antara pelaku usaha.²⁷ Oleh Karena itu, perjanjian tidak tertulis termasuk juga kedalam perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Oligopoli diatur dalam Pasal 4.
- (2) Penetapan Harga diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8.
- (3) Pembagian Wilayah diatur dalam Pasal 9.
- (4) Pemboikotan diatur dalam Pasal 10.
- (5) Kartel diatur dalam Pasal 11.
- (6) Trust diatur dalam Pasal 12.
- (7) Oligopsoni diatur dalam Pasal 13.
- (8) Perjanjian Integrasi Vertikal diatur dalam Pasal 14.
- (9) Perjanjian Tertutup diatur dalam Pasal 15.
- (10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri diatur dalam Pasal 16.

b. Kegiatan yang dilarang

Arti kata kegiatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas, kegiatan, usaha.²⁸ Di bidang usaha, kegiatan usaha didefinisikan sebagai berbagai jenis kegiatan

²⁷ *Loc.Cit.*

²⁸ KBBI, <https://kbbi.web.id/kegiatan>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 23.53 WIB.

di bidang ekonomi yang meliputi sektor industri, perdagangan, jasa, dan keuangan.²⁹

UU Persaingan Usaha belum menjelaskan secara rinci tentang kegiatan yang dilarang.

Kegiatan yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha pada dasarnya dilihat dari perspektif persaingan tidak sehat antar pelaku usaha yang menimbulkan kerugian.³⁰

Jika dilihat dalam aspek hukum perdata, perbuatan yang menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum memiliki 5 (lima) unsur penting yaitu, adanya suatu perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, menimbulkan kerugian, dan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh kegiatan pelaku usaha lain dapat melakukan upaya gugatan perdata. Namun dalam prakteknya, prosedur litigasi akan memakan waktu lama karena perusahaan penggugat harus membuktikan semua unsur pasal bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.³¹ Ruang lingkup kegiatan yang dilarang berdasarkan UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

³⁰ Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 95.

³¹ Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 43.

- (1) Kegiatan Monopoli diatur dalam Pasal 17
- (2) Kegiatan Monopsoni diatur dalam Pasal 18
- (3) Penguasaan Pasar diatur dalam Pasal 19-Pasal 21
- (4) Persekongkolan diatur dalam Pasal 22-Pasal 24

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UU Persaingan Usaha posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Perusahaan dengan posisi dominan memiliki kemampuan untuk menyalahgunakan posisinya dengan terlibat dalam berbagai praktek anti persaingan.³²

Pelaku ekonomi yang menduduki posisi dominan tidak dilarang, asalkan untuk mencapai posisi dominan tersebut memerlukan persaingan komersial yang sehat.³³ Selama posisi dominan tidak melanggar ketentuan pasal-pasal undang-undang

³² Suharsil, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 142.

³³ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 246.

persaingan usaha dan tidak menimbulkan hambatan bagi masuknya pelaku usaha lain, maka kedudukan dominan tidak dilarang.

Akibat dari penyalahgunaan dominasi adalah harga produk dalam pasar naik dan ketersediaan barang dipasar semakin menurun.³⁴ Kerugian bagi konsumen tidak hanya sebatas harga produk yang tinggi, namun konsumen tidak memiliki pilihan produk lain untuk memenuhi kebutuhannya karena jumlah barang yang diperdagangkan sedikit. UU Persaingan Usaha mengatur 4 (empat) jenis posisi dominan yang dilarang, yang terdapat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 yang meliputi :

- (1) Penyalahgunaan Posisi Dominan diatur dalam Pasal 25.
- (2) Jabatan Rangkap diatur dalam Pasal 26.
- (3) Pemilikan Saham Mayoritas diatur dalam Pasal 27.
- (4) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

4. Pendekatan Hukum dalam Persaingan Usaha

Secara hukum ada dua cara pendekatan yang dapat diterapkan yaitu, pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh

³⁴ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 122.

pelaku usaha melanggar hukum persaingan.³⁵ Uraian penjelasan tentang pendekatan hukum dalam persaingan usaha adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Pendekatan *per se illegal* artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan yang diatur dan memenuhi unsur pasal dalam UU Persaingan Usaha tanpa pembenaran dan tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan yang dilakukan.³⁶ Dengan kata lain, jika suatu kegiatan jelas-jelas bertujuan untuk melakukan kecurangan dalam bisnis, tidak perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut atau menilai dampak dari tindakan yang dilakukan.

Penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa diikuti dengan kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”.³⁷ Perbuatan atau tindakan yang termasuk kedalam pendekatan *per se illegal* meliputi perjanjian penetapan harga, persekongkolan untuk menghambat perdagangan, perjanjian pemboiktan, penyalahgunaan posisi dominan dan pemilik saham mayoritas.³⁸

³⁵ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 66.

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 701.

³⁷ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 66.

³⁸ Suharsil, *Op.Cit*, hlm. 109.

b. Pendekatan *Rule Of Reason*

Pendekatan *rule of reason* digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan menghambat atau mendorong persaingan.³⁹ Itu artinya diperlukan proses penelitian tingkat lanjut untuk membuktikan apakah itu sebuah pelanggaran atau bukan sebuah pelanggaran.

Kajian lebih lanjut dilakukan dengan menilai dampak dari perjanjian atau kegiatan usaha yang meliputi ada tidaknya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha, hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, dan ada tidaknya kerugian bagi masyarakat atau konsumen.⁴⁰ Penerapan pendekatan *rule of reason* dipergunakan pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”.⁴¹ Contoh kegiatan yang dilarang secara *rule of reason* adalah oligopoly, kartel, monopoli, penguasaan pasar dan jual rugi.

B. Jual Rugi Sebagai Kegiatan yang Dilarang

Bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam UU Persaingan Usaha salah satunya adalah praktek jual rugi. Menjual dengan kerugian atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan atau menutup bisnis pesaing

³⁹ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 66.

⁴⁰ Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 86.

⁴¹ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 66.

di pasar bersangkutan atau penetapan *predatory pricing*.⁴² Jual rugi adalah teknik penetapan harga yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menghilangkan pesaing mereka di pasar tertentu untuk mempertahankan monopoli atau posisi mendominasi. Oleh karena itu, praktek jual rugi dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Rugi

Larangan praktek jual rugi terdapat dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha yang menjelaskan pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jual rugi mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, karena konsumen mendapat keuntungan dari harga barang atau jasa yang lebih murah.⁴³ Namun, dalam jangka panjang begitu pesaing tersingkir dari pasar, pelaku bisnis predator akan menaikkan harga produk atau jasa untuk mengkompensasi kerugian yang terjadi saat jual rugi.

Telah terbukti bahwa suatu perusahaan hanya akan menerapkan praktik jual rugi jika ia yakin dapat menutupi kerugiannya di awal dengan menerapkan harga yang sangat

⁴² Galuh Puspaningrum, *Op.Cit*, hlm. 111

⁴³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 260.

tinggi (*supra competitive*) di tahap selanjutnya.⁴⁴ Dalam pasar persaingan yang sehat, ditandai dengan kondisi tingkat harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa, dimana harga akan terbentuk dalam keseimbangan antara permintaan konsumen dan jumlah penawaran produsen.⁴⁵ Pada umumnya pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi mempunyai tujuan;⁴⁶

- a. mengeluarkan pesaing dari pasar bersangkutan;
- b. menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru;
- c. meningkatkan keuntungan yang sangat besar;
- d. menutup kerugian yang dialami;
- e. harga promosi sebagai strategi dalam pemasaran.

Secara normatif ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha menerapkan pendekatan hukum *rule of reason*, Artinya, diperlukan bukti lebih lanjut untuk menentukan apakah pelaku usaha benar-benar telah melakukan praktik jual rugi.⁴⁷ Untuk menentukan pelaku usaha melakukan praktek jual rugi harus memperhatikan kriteria berikut ini:

(1)Harus dibuktikan bahwa perusahaan menjual barang-barangnya dengan kerugian.

Jika sebuah perusahaan menjual dengan harga murah namun tidak rugi, ia bersaing secara adil. Karena jauh lebih efisien daripada pesaingnya, perusahaan dapat menjual dengan harga rendah;

⁴⁴ Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm 189.

⁴⁵ Galuh Puspaningrum, *Op.Cit*, hlm. 112.

⁴⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 263.

⁴⁷ Rilda Murniati, *Ibid*, hlm. 124.

(2)jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan adakalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha);

Tidak hanya memperhatikan kriteria-kriteria yang telah diuraikan diatas, dalam menentukan apakah pelaku usaha telah melakukan praktek Jual Rugi juga harus memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal.

2. Unsur-unsur Kegiatan Jual Rugi

Unsur-unsur kegiatan jual rugi yang dilarang berdasarkan Pasal 20 UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 Angka (5) adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- b. Unsur pemasokan. Pengertian unsur pemasokan terdapat dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1), Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan

pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).

- c. Unsur barang. Pengertian unsur barang terdapat dalam Pasal 1 Angka (16) Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- d. Unsur jasa. Pengertian unsur jasa terdapat dalam Pasal 1 Angka (17) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- e. Unsur jual rugi. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk menentukan harga jual barang dan/atau jasa yang dihasilkannya di bawah biaya total rata-rata.⁴⁸
- f. Unsur harga yang sangat rendah. Menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yaitu dibawah harga standar pasar.
- g. Unsur dengan maksud. Dengan maksud memiliki arti bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan tertentu.
- h. Unsur menyingkirkan atau mematikan. Menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya.
- i. Unsur usaha pesaing. Usaha pesaing adalah usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.

⁴⁸Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm. 192.

- j. Unsur pasar. Unsur pasar terdapat dalam Pasal 1 Angka (9) Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
- k. Unsur pasar bersangkutan. Unsur pasar bersangkutan terdapat dalam Pasal 1 Angka (10), Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
- l. Unsur praktik monopoli. Unsur praktik monopoli terdalam Pasal 1 Angka (1) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasal 1 Angka (2) Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- m. Unsur persaingan usaha tidak sehat. Unsur persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam Pasal 1 Angka (6) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

3. Metode Pembuktian Praktek Jual Rugi

Tahap pembuktian praktek jual rugi yang dilakukan oleh KPPU berpedoman pada Peraturan komisi No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal (Pedoman Pasal 20). Tahapan tes yang dilakukan oleh tim KPPU untuk membuktikan adanya praktek jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. *Price-Cost Test*

Tes ini dilakukan dengan cara membandingkan data harga dan biaya secara objektif. Test ini tidak secara langsung membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan praktek jual rugi, tetapi hanya memberikan informasi bahwa hal tersebut mengarah terhadap kegiatan jual rugi. Jenis biaya yang digunakan untuk acuan dalam mendeteksi praktek jual rugi adalah sebagai berikut:

- (1) *Marginal Cost* (MC) adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu tambahan unit *output* terakhir.
- (2) *Average Variable Cost* (AVC) menggambarkan perilaku MC secara rata-rata sejumlah *output*. AVC dihitung dengan mengidentifikasi semua biaya yang berubah dengan penambahan *output*, menjumlahkannya secara bersama-sama, dan membagi hasilnya dengan *total output* yang dihasilkan.
- (3) *Average Avoidable Cost* (AAC) adalah jumlah seluruh biaya yang dapat dihindari oleh pelaku usaha dengan tidak memproduksi sejumlah *output* tertentu, dibagi dengan *total output* yang tidak diproduksi tersebut.

b. Areeda-Turner Test

Tes ini dilakukan dengan memperhatikan penetapan harga barang dan/atau jasa. Dapat dinilai sebagai praktek jual rugi apabila harga yang ditetapkan lebih kecil dari pada biaya marginal jangka pendeknya. Sementara jika harga yang ditetapkan berada di atas harga marginal biaya jangka pendek bukanlah praktek jual rugi.

c. Average Total Cost Test (ATC Test)

Besarnya *Average Total Cost* (ATC) adalah membagi besarnya seluruh biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha dengan seluruh jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Dalam hal ini sering pula digunakan pendekatan gabungan *AVC-ATC Test*, dimana harga yang berada di bawah AVC dipastikan sebagai praktek jual rugi, sedangkan untuk harga di atas AVC tetapi di bawah ATC, juga bisa disebut praktek jual rugi kecuali tim persaingan melihat alasan-alasan yang masuk akal.

d. Average Avoidable Cost Test (AAC Test)

Pada *AAC Test*, harga dibandingkan dengan AVC ditambah dengan biaya tetap tertentu, untuk memproduksi sejumlah *output* tertentu. Penggunaan test ini lebih baik dari AVC. Karena dalam menjalankan praktek jual rugi, biasanya pelaku usaha terpaksa menambah beberapa biaya tetapnya dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

e. Recoupment Test

Recoupment Test merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui apakah praktek jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha terlaksana, yaitu menyingkirkan dan menghalangi pesaing usaha lainnya masuk ke dalam pasar. Selain itu, metode tes ini juga melihat apakah pelaku usaha jual rugi mendapatkan keuntungan yang melebihi dari persaingan sehat guna menutupi kerugian pada saat melakukan praktek jual rugi.

C. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.⁴⁹

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 379.

usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Dasar hukum pembentukan KPPU terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

a. Tugas Komisi

Berdasarkan Pasal 35 UU Persaingan Usaha, maka tugas KPPU meliputi:

- (1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- (2) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- (3) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- (4) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- (5) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- (6) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- (7) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Wewenang Komisi

Adapun wewenang dari KPPU berdasarkan Pasal 36 UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- (4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (5) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- (6) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

- (7) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- (8) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- (9) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- (10) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- (11) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (12) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

2. Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penangan perkara oleh KPPU diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU Persaingan Usaha. Kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tdak Sehat (Perkom No. 1 Tahun 2019). Berdasarkan

Perkom No. 1 Tahun 2019 KPPU melakukan penanganan perkara hukum persaingan usaha yang bersumber dari laporan dan inisiatif.

Penanganan perkara berdasarkan laporan Pasal 3 Perkom No.1 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran dapat melaporkan kepada Komisi (KPPU). Berbeda dengan penanganan perkara berdasarkan laporan, penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila terdapat dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha walaupun tanpa adanya laporan. Tindak lanjut dari penanganan perkara berdasarkan laporan akan dilakukan klarifikasi dan perkara inisiatif akan dilakukan penelitian. Untuk tahapan berikutnya sama yaitu melakukan proses penyelidikan.

a. Proses Penyelidikan

Laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil penelitian dilanjutkan ke tahap Penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran undang-undang. Upaya melakukan penyelidikan, Investigator pemeriksaan dapat memanggil dan menghadirkan pelapor, PT Semen Conch, saksi dan ahli untuk dimintai keterangan, mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara, memperoleh data terkait aset dan omset PT Semen Conch, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau melakukan analisis

terhadap keterangan-keterangan, surat, dan/atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat.

Laporan hasil penyelidikan yang memenuhi ketentuan diserahkan kepada unit kerja yang menangani pemberkasan dan/atau penanganan perkara. Laporan hasil penyelidikan yang tidak memenuhi ketentuan dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh Investigator penuntutan dalam laporan dugaan pelanggaran. Berdasarkan pelaporan, Rapat Komisi menetapkan pemeriksaan pendahuluan dan pembentukan Majelis Komisi yang menangani perkara yang bersangkutan.

b. Pemeriksaan Pendahuluan

Majelis Komisi memanggil PT Semen Conch secara patut untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. Perihal terlapor tidak hadir pada panggilan pertama, maka pemeriksaan pendahuluan ditunda pada persidangan berikutnya dan apabila terlapor tidak hadir pada panggilan kedua, maka pemeriksaan pendahuluan dimulai tanpa kehadiran terlapor. Pemeriksaan pendahuluan Investigator penuntutan membacakan dan/atau menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor dalam pemeriksaan pendahuluan. Terlapor berhak untuk memberikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran dengan mengajukan alat-alat bukti.

Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan perubahan perilaku. Kesempatan perubahan perilaku diberikan apabila terlapor menyetujui untuk melakukan perubahan perilaku. Perihal terlapor menolak perubahan perilaku, maka unit kerja yang menangani penyelidikan melaporkan pada rapat koordinasi agar perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan.

c. Pemeriksaan Lanjutan

Tahapan yang akan dilakukan dalam proses pemeriksaan lanjutan adalah pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terlapor, pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen, dan/atau penyampaian simpulan hasil persidangan oleh terlapor dan Investigator penuntutan.

Pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Komisi memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator penuntutan dan terlapor sesuai ketentuan Undang-Undang. Pemeriksaan lanjutan berlangsung paling lama 60 hari sejak pemeriksaan dimulai dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator, terlapor atau para terlapor untuk menyampaikan kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi.

d. Putusan Majelis Komisi

Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup dan fakta

yang terungkap dalam persidangan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Apabila Musyawarah Majelis Komisi tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang Majelis Komisi terbuka untuk umum selambat-lambatnya 30 hari terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pelaku usaha (terlapor) memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Keberatan atas putusan yang telah ditetapkan oleh majelis komisi. Upaya keberatan itu diartikan sebagai upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU.⁵⁰

a. Upaya Hukum Keberatan

Berdasarkan UU Cipta Kerja yang memuat perubahan atas UU Persaingan Usaha, Keberatan yang awalnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Niaga. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Majelis Komisi.

UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 bulan dan


⁵⁰ Suharsil, *Op.Cit*, hlm.194.

paling lama 12 bulan. Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan sesuai hukum perdata.

b. Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi berpedoman pada perubahan Pasal 45 Ayat (2) pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Niaga dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pasal 20 UU Persaingan Usaha melarang praktik jual rugi sebagai bagian dari strategi penguasaan pasar. PT Conch South Kalimantan Cement adalah sebuah perusahaan yang dilaporkan oleh pelaku usaha pesaing karena diduga melakukan praktek jual rugi. Perkara jual rugi merupakan perkara yang baru pertama kali ditangani oleh KPPU sejak UU Persaingan Usaha berlaku.

Penanganan Perkara Praktek jual rugi diawali dengan proses pemeriksaan oleh KPPU. KPPU memeriksa terhadap dugaan pelanggaran berdasarkan Perkom No.1 Tahun 2019. Selanjutnya, upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang memuat perubahan atas UU Persaingan Usaha. Penanganan upaya keberatan di Pengadilan Niaga berdasarkan Perma No.3 Tahun 2019 yang mengatur tata cara penanganan upaya keberatan. Kasasi sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan KPPU yang diajukan dan ditangani oleh Mahkamah Agung berdasarkan sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU MA.

Majelis Hakim Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan KPPU dan Pengadilan Niaga. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam menyatakan adanya pelanggaran praktek jual rugi didasarkan pada pembuktian praktek jual rugi telah sesuai dengan Pasal 20 UU Persaingan Usaha dan Pedoman Pasal 20 tentang jual rugi. Metode pembuktian jual rugi dilakukan berdasarkan unsur

pendekatan dalam pasal yaitu *rule of reason* yang mempertimbangkan dampak dari tindakan pelaku usaha yang berpengaruh terhadap persaingan. Pendekatan *rule of reason* bertumpu pada pendekatan ekonomi dan hukum sebagai metode pembuktian praktek jual rugi. Selain memperhatikan unsur pendekatan yang terdapat dalam pasal, Majelis Hakim Agung juga membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Berdasarkan pendekatan ekonomi dan hukum yang telah dibuktikan serta terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha untuk itu Majelis Hakim Agung menyatakan PT Conch South Kalimantan Cement terbukti melanggar larangan praktek jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini meliputi teknik penelitian, pengumpulan dan analisis, serta pengolahan data. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵² Untuk itu, peneliti mengkaji tentang penerapan hukum persaingan

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

⁵² *Ibid*, hlm. 58.

usaha dalam penanganan perkara praktek jual rugi yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵³ Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas tentang penyelesaian perkara praktek jual rugi yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik berkepentingan namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.⁵⁴

Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi:

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 118.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 150.

1. Pendekatan Kasus.

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai objek fokus penelitian.⁵⁵

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁶

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan diatas, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵⁵ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 58.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 56.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berisi tata cara pengajuan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- g. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (jual rugi).
- h. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021.
- i. Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor: 01/Pdt.sus.KPPU/2021Pn. Niaga .JKT.Pst. Tentang Upaya Keberatan PT. Conch South Kalimantan Cement.
- j. Putusan KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti yang diperoleh dari internet, kamus hukum, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi dan masalah yang akan dibahas dari penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Studi dokumen tersebut mengkaji putusan perkara PT Conch South Kalimantan Cement dalam Putusan

KPPU Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020., Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor: 01/Pdt.sus.KPPU/2021Pn.Niaga.JKT.Pst., dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 951K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali tentang kelengkapan data, relevan, jelas, dan sesuai dengan masalah dalam penelitian

2. Klarifikasi data

Klarifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

3. Sistematika data

Sistematis data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 182.

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁸ Penelitian ini disajikan secara tersusun dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan guna memperoleh gambaran yang jelas tentang penyelesaian perkara PT Conch South Kalimantan Cement yang melanggar larangan praktek jual rugi di Kalimantan Selatan.

⁵⁸ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual rugi yang dilakukan PT Semen Conch adalah perkara pertama yang ditangani oleh KPPU sebagai pelanggaran Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Penanganan perkara ini berawal dari adanya laporan selanjutnya oleh KPPU dilakukan penyelidikan oleh Tim Investigator dan memenuhi ketentuan adanya bukti awal yang cukup maka diteruskan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan sebagaimana ditentukan dalam tata cara penanganan perkara yang diatur dalam UU Persaingan dan Perkom No. 1 Tahun 2109. Majelis Komisi berdasarkan pembuktian dalam sidang komisi memutuskan terjadi pelanggaran praktek jual rugi yang dilakukan oleh PT Semen Conch sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2021. Untuk itu, PT Semen Conch mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Niaga dan tata cara penanganan perkaranya dilaksanakan berdasarkan Pasal 118 UU Citpta Kerja dan Perma No. 03 Tahun 2019.

Penanganan perkara di Pengadilan Niaga diawali dengan menyerahkan permohonan keberatan yang disertai dengan salinan putusan KPPU. Selanjutnya, proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dilakukan dengan penyampaian memori keberatan oleh PT Semen Conch dan jawaban atas memori keberatan oleh KPPU. Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan menolak permohonan keberatan dan menguatkan putusan KPPU, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga PT Semen Conch melakukan mengajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan KPPU.

Penanganan perkara di Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU MA. Majelis Hakim Agung melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan berkas perkara serta putusan KPPU dan putusan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Agung hanya memeriksa tentang penerapan hukum dalam putusan KPPU dan Pengadilan Niaga, selanjutnya memberikan putusan. Majelis Hakim Agung memutus menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan KPPU sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

2. Alasan dan pertimbangan PT Semen Conch terbukti melakukan pelanggaran praktek jual rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha

ditetapkan dalam putusan kasasi Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Majelis Hakim Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga serta Majelis Komisi KPPU. Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi karena alasan upaya kasasi yang dinyatakan PT Semen Conch tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa PT Semen Conch terbukti melanggar berdasarkan alasan dan pertimbangan dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan hukum sebagaimana pendekatan *rule of reason* yang dianut dalam unsur Pasal 20 UU Persaingan Usaha. Pendekatan *rule of reason* digunakan untuk menguji perbuatan ekonomi pelaku usaha yang berdampak pada pelanggaran hukum. Dari segi ekonomi, PT Semen Conch yang menerapkan strategi jual rugi mengakibatkan peningkatan pangsa pasar yang signifikan sehingga mematikan pelaku usaha pesaing dan menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan serta terbukti menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, beralasan hukum dikenakan sanksi denda Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka saran dari penelitian ini adalah Berdasarkan memori keberatan PT Semen Conch yang menyatakan terdapat pelanggaran penyelidikan dan tidak terpenuhinya unsur pelanggaran jual rugi. Namun KPPU dalam jawaban atas keberatan menyatakan

penyelidikan dan pembuktian pelanggaran jual rugi telah sesuai perkom dan undang-undang. Pendapat KPPU tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Niaga. Untuk itu, disarankan kepada KPPU sebaiknya terus melakukan sosialisasi maksimal agar pelaku usaha dapat memahami dan memperoleh pemahaman tentang alat ukur penetapan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dan hal-hal yang berindikasi mendorong timbulnya pelanggaran dari perbuatan atau kegiatan usaha perusahaannya. Sosialisasi oleh KPPU dapat dilakukan dengan menyelenggarakan webinar.

Sosialisasi melalui webinar adalah solusi paling efektif. Mengingat di masa pandemi *Covid 19* ini dilarang untuk melakukan aktifitas yang mengumpulkan jumlah masa yang banyak. Selain itu, dengan diselenggarakannya webinar, KPPU akan lebih efisien dalam biaya operasional, waktu dan tenaga. Dengan demikian, pelaku usaha terhindar dari kebijakan manajemen perusahaan yang melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2019. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Nadapdap, Binoto. 2021. *Hukum Persaingan Usaha, Bukti Tidak Langsung (Indirect evidence) Versus Tembok Kartel*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: dalam teori dan praktek serta penerapan hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Panorama, Maya, 2016, *Struktur Pasar Analisis Menggunakan Kurva*, Yogyakarta, Idea Press.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Perbuatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Simbolon, Alum. 2018, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Yogyakarta, Liberty.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Medan, Penerbit Pustaka Bangsa Press.
- Suharsil. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumadi, Putu Sudarma. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum acara Persaingan Usaha?)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan.
- Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Artikel / Jurnal

Andih, Sterry Fendy, “Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 4, December 2019, 575-587.

Mansur, Armin, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan Kppu Dalam Perkara Temasek)*, Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram.

Dewi, Ni Luh Putu Diah Rumika, Artikel, “Penerapan Pendekatan Rules Of Reason Dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing Yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, April 2016.

Fadhilah, Meita, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 1 2019.

Febrina, Rezmia, Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha, *Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2*, Mei 2017.

Indrawati, IDw Gd Riski Mada, A.A Sri, *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha*.

Mustaming, *Persaingan Harga Dalam Usaha Dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, *Jurnal Muamalah: Volume V, No 1*, Juni 2015.

Rekarti, Endi, “Analisis *Structure Conduct Performance* (Scp) jika Terjadi Merger Bank Pembangunan Daerah dan Bank BumN Persero Berdasarkan Nilai Aset dan Nilai Dana” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1*, Maret 2016.

Ridwan, Moch., Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi (*The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2*, Juli 2021: 305-326.

Sari, Ruth Ulam, *Dugaan Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) yg Dilakukan Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi dihubungkan dgn UU*

No 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2018.

Sanger, Brigitte Dewinta Naftalia, “Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum” *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 3, Apr/2021.

Sianipar, Lukman Haryanto, Tinjauan Hukum Praktik Jual Rugi dalam Industri Retail Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Pada Swalayan Maju Bersama Glugur), *Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 03*, December 2018.

Wanti Widyantari, Dela, *Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)*.

D. Internet

Agung Sahbani, *Catat! Kini Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6020cf584a36a/catat-kini-pengajuan-upaya-keberatan-putusan-kppu-ke-pengadilan-niaga/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 22.41 WIB.

Asep Nursobah, *Prosedur Permohonan Kasasi*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi>, diakses pada 20 Januari 2022, Pukul 17.38 WIB.

KBBI, <https://kbbi.web.id/kegiatan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 23.53 WIB.

KPPU, *Kanwil I KPPU sosialisasikan UU Cipta Kerja dalam forum Jurnalis*, <https://kppu.go.id/blog/2021/03/kanwil-i-kppu-sosialisasikan-uu-cipta-kerja-dalam-forum-jurnalis/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2021, pukul 16.02 WIB.

KPPU, <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatan-nya/> diakses pada Selasa, 16 November 2021.

KPPU, <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 03.20 WIB.

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec2c979cc796769578303933373032.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 18.20 WIB.